



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TELUK BAYUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat pertolongan-Nya, maka Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diharapkan dengan adanya Renja ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat serta pihak-pihak terkait (stakeholders) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Bayur, 4 Januari 2023
Camat Teluk Bayur,

ENDANG IRIANI, ST
NIP. 196911221998032003

DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematis Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	
KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	28
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan dan sasaran	29
3.2 Program dan Kegiatan	32
BAB IV : RENCANA KERJA TAHUN 2024	39
BAB V : PENUTUP	42
LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2024	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima Tahunan kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kecamatan Teluk Bayur merupakan dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Teluk Bayur untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Berau.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi Input dana, tenaga kerja, fasilitas, Kegiatan Proses dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah.

Proses Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga Tahapan utama yaitu Tahap Persiapan Penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan, dan tahap Penetapan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kecamatan Teluk Bayur. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi Rencana Kerja Tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat ke tataran clean government dan good Governance.

Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis (strategi berbasis kinerja), dengan menggunakan metode kerangka berfikir ilmiah yang merupakan proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
- b. Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah masa kini.
- c. Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja.
- d. Rumusan Tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan.
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan Sumber daya dana.
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
- g. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
- h. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya

- i. Kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil serta waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Dengan pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Teluk Bayur tahun 2022 ini adalah sebagai berikut;

- a. Landasan Idiil Yaitu Pancasila

- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perinbnagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

- n. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran data kalsifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- p. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/114/Bapp-V/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2024 adalah memebrikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Teluk Bayur berserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Teluk Bayur, Sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

- a. Sebagai bahan Penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Berau tahun 2025, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) tahun 2024.

- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- c. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
- d. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
- e. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
- f. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Renja Kecamatan Teluk Bayur tahun 2024 adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud Dan Tujuan

1.8 Sistematis Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2024

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Dan Capaian Renstra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026, dimana visi dan misi yang dilaksanakan oleh OPD harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah maka untuk Visi dan Misi Kecamatan Teluk Bayur adalah implementasi Misi Keempat dari Kepala daerah yaitu : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.** Untuk mengimplementasikan Misi tersebut Kecamatan Teluk Bayur mewujudkan melalui Pelayanan Pemerintah yang Cepat dan Tepat Kepada Masyarakat. (Pelayanan Prima).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 dan Capaian Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur. Pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati Kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor : 07 Tahun 2016 dimana Kecamatan Berfungsi Sebagai Berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- i. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Teluk Bayur Pada Tahun 2024 melaksanakan 1 urusan wajib Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 6 (Enam) Program dan diimplementasikan dalam bentuk 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 : Hasil evaluasi Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023

TABEL 2.2

PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.605.899.130	7.221.201.031	94,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.200.000,00	96.273.483,00	64,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	19.215.600,00	64,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	20.408.303,00	81,63
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.200.000,00	56.649.580,00	60,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.686.033.315,00	5.432.833.464,00	95,55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.383.033.315,00	5.166.823.464,00	95,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000,00	134.220.000,00	87,73
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	11.138.000,00	85,68
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	13.000.000,00	11.138.000,00	85,68

SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.474.000,00	100.236.027,00	99,763
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.474.000,00	27.474.000,00	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.000.000,00	72.762.027,00	99,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000,00	389.824.132,00	92,5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.999.000,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.000.000,00	100.804.000,00	97,87
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.992.000,00	20.468.000,00	89,02
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.500.000,00	91.908.000,00	85,5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.800.000,00	98,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	1.920.000,00	48,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	140.925.132,00	93,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	562.407.000,00	545.821.000,00	97,05
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.000.000,00	455.540.000,00	96,72

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	41.680.000,00	99,24
Pengadaan Mebel	34.883.000,00	34.403.000,00	98,62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.524.000,00	14.198.000,00	97,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.832.815,00	333.965.075,00	92,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	3.188.000,00	99,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.400.000,00	69.698.700,00	83,57
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.500.000,00	31.492.000,00	99,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.732.815,00	229.586.375,00	94,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.500.000,00	311.109.850,00	98,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.500.000,00	89.448.850,00	96,7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.000.000,00	221.661.000,00	99,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	81.731.600,00	81,73

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	41.234.000,00	91,63
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	41.234.000,00	91,63
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55.000.000,00	40.497.600,00	73,63
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00	40.497.600,00	73,63
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.175.354.344,00	5.004.713.000,00	96,7
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	488.999.000,00	434.704.310,00	88,9
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	14.450.000,00	87,58
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	262.499.000,00	228.533.310,00	87,06
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	210.000.000,00	191.721.000,00	91,3
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.686.355.344,00	4.570.008.690,00	97,52

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11.000.000,00	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.675.355.344,00	4.570.008.690,00	97,75
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	54.941.000,00	91,57
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	54.941.000,00	91,57
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	46.345.000,00	92,69
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	8.596.000,00	85,96
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.000.000,00	87.340.000,00	83,18
asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.000.000,00	87.340.000,00	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000,00	29.940.000,00	74,85
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.000.000,00	33.800.000,00	96,57
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	23.600.000,00	78,67
	13.106.253.474,00	12.474.698.631,00	95,18

Pengukuran Kinerja Kecamatan Teluk Bayur

Berdasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pengukuran Kinerja Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1. Meningkatkan Pelayanan umum/pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,50	95,085
3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP	B (64,00)	CC (57,17) Hasil evaluasi LKJ-IP TA.2022 yang dievaluasi pada tahun 2023

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tentang Kinerja dalam hal ini sesuai dengan Misi Keempat Kepala Daerah bahwa hasil kinerja kecamatan telah memenuhi target yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu untuk sasaran strategis yang pertama Meningkatkan Pelayanan umum / pelayanan publik kepada masyarakat dengan target sebesar 86,50 dan berhasil di Realisasikan dengan capaian kinerja sebesar 95,085 dengan kriteria Sangat Baik. Dan untuk Sasaran Startegis yang kedua yaitu meningkatnta Akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja yaitu nilai LKJ-IP yang mana mempunyai target B (64,00) pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja TA 2022 Kantor Camat Teluk Bayur dapat merealisasikan nilai LKJ-IP dengan nilai 58,21 (CC).

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

SKPD Kecamatan Teluk Bayur merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa Tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Teluk Bayur adalah Peningkatan Pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Teluk Bayur, baik yang terkait dengan pelayanan

Administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan

sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat daam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Bayur menyelenggarakan 1 (satu) urusan yaitu urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

a. Capaian Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Program SKPD

Pada Tahun 2023 Kecamatan Teluk Bayur telah menyelenggarakan penyusunan beberapa dokumen yaitu :

1. Rencana Kerja SKPD Sebanyak 1 (satu) dokumen (Renja)
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)
3. Survey Kepuasan Masyarakat Per Semester (SKM)
4. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Perjanjian Kinerja SKPD
7. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
8. Laporan Evaluasi Rencana Kerja Per Triwulan (evaluasi Renja Triwulan)

9. Laporan TEPRA Setiap Bulan

10. Laporan SMEP setiap Bulan

Untuk Tahun anggaran 2023, Kecamatan Teluk Bayur tidak menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dikarenakan memang tidak ada instrumen dalam EKK LPPD untuk Kecamatan

b. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya Peningkatan Pelayanan Kecamatan yaitu:

1. Terbinanya 4 Kampung dan 2 Kelurahan dalam kegiatan Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.
2. Terbinanya 4 Kampung dan 2 Kelurahan dalam kegiatan Forum Kecamatan Sehat.

Yaitu dengan terbentuknya kepengurusan Kampung Sehat sebanyak 4 Kampung dan 2 Kelurahan
3. Terfasilitaskannya kegiatan pembinaan, monitoring dalam penggunaan dana desa/ kampung sebanyak 4 Kampung. Yaitu dapat dilihat dengan tertatanya Sistem Keuangan Desa.
4. Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Baik di Tingkat Kampung Maupun di Tingkat Kecamatan
5. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi Kegiatan Posyandu di 4 Kampung.
6. Terlaksananya Pembinaan bagi aparatur Kampung dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan organisasi yang ada di Kampung
7. Terlaksananya kegiatan pelayanan umum di kecamatan Teluk Bayur untuk masyarakat.

8. Terlaksanakannya kegiatan pendampingan kampung dalam hal ini didampingi oleh pendamping SIGAP SEJAHTERA.
9. Terbinanya kampung kampung berkinerja baik yang hal ini dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi kinerja kampung / penilaian Kampung berprestasi tingkat Kecamatan.
10. Terlaksanakannya kegiatan Rapat koordinasi antara aparatur kampung, muspika dan instansi vertikal yang ada di Kecamatan Teluk Bayur.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kecamatan Teluk Bayur telah melaksanakan Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang telah ditentukan dalam dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memebrikan pelayanan ruang lingkup Tugas Kecamatan Teluk Bayur mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pendampingan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Perkeonomian, Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ruang Lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan progra, dan Kegiatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Teluk Bayur dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi			Permasalahan Pelayanan SKPD				
			Internal		eksternal					
Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Bayur	1	Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan	1	Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau	1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur	1	Regulasi (UU, PP, Perda dan Perbup)	1	Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur
	2	Menyelenggarakan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	2	Perbub Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	2	Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Segah yang masih belum maksimal	2	Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten	2	Keterbatasan Sarana dan Prasaran Penunjang Kerja Aparatur
	3	Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat	3	Perbub Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat	3	Jumlah Pegawai Kantor Camat Yang belum mencukupi sehingga ada pekerjaan rangkap yang dilakukan oleh pegawai kantor Camat Segah	3	APBD Kabupaten	3	Belum Meratanya Pembangunan dan Perkonomian
	4	Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			4	Adanya beberapa pegawai kantor camat segah yang merangkap sebagai Penjabat sementara Kepala Kampung			4	Banyaknya data masyarakat yang tidak Valid
	5	Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat			5	Belum ada pembagian staf yang merata dalam seksi atau bagian DPA SKPD			5	Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan
	6	Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum			6					
	7	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum								
	8	Menginventarisasi data Pertanahan di Wilayah Kecamatan								
	9	Melaksanakan Administrasi dibidang Pertanahan								

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan Reviu terhadap Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Baik ditingkat daerah maupun tingkat satuan kerja Perangkat daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dilakukan reviu terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur pada tahun Anggaran 2023.

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja serta tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan keberhasilan tujuan rewiuw rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bahwa Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari Masing-Masing OPD adalah disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih.
- b. Indikator Kinerja Utama harus terukur / harus dapat dikukur capaian kinerjanya.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026 Bahwa Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengimplemnetasikan Misi Keempat Kabupaten Berau Yaitu : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.** maka sesuai dengan misi tersebut Pemerintah Kecamatan Mempunyai tugas di bidang Pelayanan kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan rencana kerja Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur adalah Terwujudnya Pelayanan Kecamatan, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu dapat dilihat dalam tabel dibawah Ini :

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2023 adalah penjabaran dari pada program Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau yaitu agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan

ditetapkan program kegiatan, Kantor Camat Teluk Bayur menetapkan 6 (enam) Proram dan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan dalam tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada Tahun 2023 jumlah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Teluk Bayur adalah sebanyak 6 (enam) program, 15 Kegiatan dan 39 (Dua

Puluh sembilan) Sub kegiatan yaitu dengan realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam Laporan Capaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 13.106.253.474 dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp. 5.619.553.315, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp. 6.545.421.159, Belanja Hibah Rp. 227.402.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 713.877.000 dan dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.474.698.631 dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 5.385.343.464, Belanja Barang Dan Jasa Rp. 6.164.493.167, Belanja Hibah Rp. 227.262.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 697.600.000,- atau dapat dipersentasenya menjadi 95,18 % Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023							
Berdasarkan Target Keuangan							
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau							
Per 31 Desember 2023							
NOMOR	INDIKATOR	TARGET	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7.605.899.130	7.221.201.031	94,94	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	19.215.600,00	64,05	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	20.408.303,00	81,63	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.200.000,00	56.649.580,00	60,78	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.686.033.315,00	5.432.833.464,00	95,55	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.383.033.315,00	5.166.823.464,00	95,98	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000,00	134.220.000,00	87,73	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	11.138.000,00	85,68	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	11.138.000,00	85,68	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.474.000,00	100.236.027,00	99,763	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.474.000,00	27.474.000,00	100	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.000.000,00	72.762.027,00	99,67	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000,00	389.824.132,00	92,5	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.999.000,00	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.000.000,00	100.804.000,00	97,87	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.992.000,00	20.468.000,00	89,02	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.500.000,00	91.908.000,00	85,5	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.800.000,00	98,57	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	1.920.000,00	48,48	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	140.925.132,00	93,95	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	562.407.000,00	545.821.000,00	97,05	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.000.000,00	455.540.000,00	96,72	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	41.680.000,00	99,24	
			Pengadaan Mebel	34.883.000,00	34.403.000,00	98,62	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.524.000,00	14.198.000,00	97,76	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.832.815,00	333.965.075,00	92,81	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	3.188.000,00	99,63	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.400.000,00	69.698.700,00	83,57	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.500.000,00	31.492.000,00	99,97	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.732.815,00	229.586.375,00	94,98	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.500.000,00	311.109.850,00	98,92	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.500.000,00	89.448.850,00	96,7	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.000.000,00	221.661.000,00	99,85	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	81.731.600,00	81,73	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	41.234.000,00	91,63	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	41.234.000,00	91,63	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55.000.000,00	40.497.600,00	73,63	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00	40.497.600,00	73,63	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.175.354.344,00	5.004.713.000,00	96,7	

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	488.999.000,00	434.704.310,00	88,9	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	14.450.000,00	87,58	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	262.499.000,00	228.533.310,00	87,06	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	210.000.000,00	191.721.000,00	91,3	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.686.355.344,00	4.570.008.690,00	97,52	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11.000.000,00	0	0	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.675.355.344,00	4.570.008.690,00	97,75	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	24.772.000,00	41,29	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	54.941.000,00	91,57	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	54.941.000,00	91,57	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	46.345.000,00	92,69	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	8.596.000,00	85,96	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.000.000,00	87.340.000,00	83,18	
			asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.000.000,00	87.340.000,00		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000,00	29.940.000,00	74,85	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.000.000,00	33.800.000,00	96,57	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	23.600.000,00	78,67	
			Jumlah	13.106.253.474,00	12.474.698.631,00	95,18	

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2023 rencana kerja yang direncanakan oleh Kecamatan Teluk Bayur telah tersusun dalam renstra 2021-2026 Kecamatan Teluk Bayur yang disusun pada tahun 2021 menurut dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 adalah 6 (enam) program, 15 (lima belas)kegiatan kegiatan dan 39 (tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Kecamatan Teluk Bayur.

Pada Tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Seluruh Program, Kegiatan dan sub kegiatan telah terinput dalam Aplikasi SIPD yang diterapkan oleh Baplitbang Kabupaten Berau sebagai Aplikasi Perencanaan di kabuoaten Berau. Program, Kegiatan dan Sub Kegaitan tersebut adalah sebagaiberikut :

Adapun Anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.1.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

3.1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.1.6 Evaluasi Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah

5.1.1 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5.1.2 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa

6.1.2 Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

6.1.3 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebesar

Rp.11.844.389.151 dengan rincian program sebagai berikut :

RENJA TAHUN 2024					
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	25.000.000	30.000.000	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900	12.500.000	25.000.000	20.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93.200.000	113.200.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.619.916.413	5.273.751.435	5.383.033.315	4.816.531.351	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.886.000	190.380.000	153.000.000	150.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			150.000.000	150.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10.000.000	13.000.000	11.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		15.000.000	27.474.000	29.900.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			73.000.000	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.980.900	5.499.800	20.000.000	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.999.900	102.788.600	103.000.000	35.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.995.000	13.386.300	22.992.000	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.998.000	101.494.000	107.500.000	87.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	13.645.000	14.000.000	11.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.600.000	3.960.000	3.960.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.500.000	140.000.000	150.000.000	70.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		438.010.000	471.000.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.000.000		
Pengadaan Mebel			34.883.000	9.710.400	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.524.000	14.988.900	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000	2.992.800	3.200.000	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	77.145.000	83.400.000	76.998.500	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.986.000	29.745.000	31.500.000	19.900.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.532.632	226.169.832	241.732.815	247.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.988.200	74.999.984	92.500.000	82.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.998.920	26.000.000	222.000.000	272.000.000	
PROGRAM PENHELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				52.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		15.000.000	45.000.000	40.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kec.					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec.			55.000.000	40.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		15.000.000	16.500.000	16.500.000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	273.900.852	214.999.860	262.499.000	160.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.000.000	210.000.000	210.000.000	100.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		10.000.000	11.000.000	11.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.424.996.630	3.332.789.036	4.675.355.344		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	810.000.000	225.000.000	60.000.000	42.750.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	31.170.100	40.000.000	50.000.000	80.750.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.			10.000.000	15.500.000	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.250.000	59.200.000	40.000.000	95.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			35.000.000		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum		20.000.000	30.000.000	15.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur				3.005.710.400	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rinding				1.863.989.600	
	9.226.089.447	10.924.096.647	13.106.253.474	11.844.389.151	

BAB IV PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagai media akuntabilitas pertanggung jawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Rencana tindak Lanjut dari program kegiatan Kecamatan Teluk Bayur adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (Good Governmet) dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Renja SKPD Kecamatan Teluk bayur ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memebrikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksnakan tugas dan fungsi sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Pegawai di SKPD Kecamatan Teluk Bayur serta Partisipasidari Stakeholders terkait.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 untuk tahun 2024 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau khususnya pada Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Kedepannya Laporan Rencana Kerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya pada Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Teluk Bayur, 04 Januari 2023

Camat Teluk Bayur



ENDANG IRIANI, ST

NIP. 196911221998032003